

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prostitusi yang Dikemas dalam Wisata Seks Halal di Puncak Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Devi Eka Wahyuni, Sri Poedjiastoeti
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 devieka6@gmail.com, sipoed25@gmail.com

Abstract— Prostitution is a social problem that still exists today. One form of prostitution in Indonesia is prostitution that is packaged in a "halal sex" tour in Puncak Bogor. Tourism "halal sex" in this concept is done by way of contract marriage in order to avoid adultery. But the reality of contract marriage is a form of covert prostitution, because it is contrary to both religious law, as well as marriage law in Indonesia. The practice of prostitution in "halal sex" tourism is reviewed from Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in People is a form of trafficking. This research has two formulations of problems, namely how the implementation of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in People plays a role in law enforcement against the practice of prostitution packed in "halal sex" tourism. And what are the prevention efforts taken to prevent the practice of prostitution packed into this "halal sex" tour. The research method used is qualitative research method, using normative juridical approach, and descriptive research specification of analysis, with the type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material, using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. And draw conclusions by deductive methods. The results of this study concluded that factors that influence law enforcement against the practice of prostitution in "halal sex" tourism are factors of law enforcement that are not yet maximal, factors of inadequate facilities and facilities, factors of the surrounding community that are permissive, and cultural factors that are gender-lame. Various prevention efforts that can be done against the practice of prostitution include efforts through the planting of moral and religious values, counseling on sex education, counseling on early marriage, improving the welfare of the community, the elimination of the image of sex tourism at the top of Bogor, prevention efforts by the government, prevention efforts by the community, active prevention efforts to women who have been plunged into the practice of prostitution.

Keywords— Law enforcement, Prostitution, "halal sex" tourism, Criminal act of trafficking people

Abstrak— Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang masih ada hingga kini. Salah satu bentuk prostitusi di Indonesia ialah prostitusi yang dikemas dalam wisata "seks

halal" di Puncak Bogor. Wisata "seks halal" dalam konsep ini dilakukan dengan cara kawin kontrak agar terhindar dari perbuatan zina. Namun kenyataannya kawin kontrak merupakan bentuk prostitusi terselubung, karena bertentangan baik dengan hukum agama, maupun hukum perkawinan di Indonesia. Praktik prostitusi dalam wisata "seks halal" ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk dari perdagangan orang. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berperan dalam penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang dikemas dalam wisata "seks halal". Dan apa saja upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah praktik prostitusi yang dikemas dalam wisata "seks halal" ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik prostitusi dalam wisata "seks halal" ini adalah faktor penegak hukum yang belum maksimal, Faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat sekitar yang bersifat permisif, dan faktor kebudayaan yang timpang gender. Berbagai macam upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap praktik prostitusi ini antara lain upaya melalui penanaman nilai moral dan keagamaan, penyuluhan mengenai pendidikan seks, penyuluhan mengenai pernikahan dini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penghapusan image wisata seks di puncak Bogor, upaya pencegahan oleh pemerintah, upaya pencegahan oleh masyarakat, upaya pencegahan aktif kepada perempuan yang telah terjerumus ke dalam praktik prostitusi.

Kata Kunci— Penegakan hukum, Prostitusi, Wisata seks halal, Tindak pidana perdagangan orang

I. PENDAHULUAN

Prostitusi menurut Soekanto merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah Menurut Bongor dalam Mudjijono Prostitusi dianggap sebagai gejala sosial dimana wanita menyediakan dirinya untuk melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Praktik prostitusi di Indonesia sendiri kian beragam macamnya diiringi dengan perkembangan modus dan media yang digunakan dalam menjalankan praktik ini. Mulai dari praktik prostitusi online hingga kasus yang kembali muncul di akhir tahun 2019 lalu yaitu kasus pelanggaran prostitusi yang dikemas sedemikian rupa ke dalam suatu bentuk wisata “seks halal” di puncak Bogor. Prostitusi dalam hukum pidana di Indonesia belum diatur secara lebih rinci baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesucilaan seperti pada Pasal 281 sampai 303 khususnya Pasal 296 dan 506 hanya ditujukan kepada germo, mucikari, pemilik rumah bordil, atau calo dari praktik prostitusi saja. Pidanaan terhadap mucikari saja tentu tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan prostitusi terdapat subyek-subyek lain yang berkaitan dengan prostitusi selain mucikari yaitu pengguna dan Pekerja Seks Komersil (PSK), sedangkan pengaturan mengenai prostitusi dalam peraturan daerah hanya bersifat teritorial sehingga menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi dan ketidakpastian hukum baik dalam pengertian prostitusi, pertanggungjawaban pidana prostitusi, dan pidanaan pelaku prostitusi. Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-Undang ini mengacu kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi.

Prostitusi dan perdagangan orang adalah dua hal yang berbeda namun terdapat pula persamaan pada titik tertentu. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dilandaskan pada kesadaran bahwa perdagangan orang adalah bentuk perbudakan pada zaman modern yang merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali perempuan dan anak yang pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Adanya fakta bahwa sudah terdapat hukum yang mengatur mengenai prostitusi namun kenyataannya postitusi masih terjadi hingga hari ini dengan berbagai macam modus salah satunya dengan cara kawin kontrak dalam wisata “seks halal” merupakan akibat dari belum optimalnya penanggulangan terhadap praktik prostitusi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah prostitusi yang dikemas dalam wisata seks halal ini?

II. LANDASAN TEORI

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana digambarkan oleh Utrecht sebagai peristiwa pidana yang mempunyai unsur-unsur yaitu, Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, Suatu kelakuan yang diadakan karena melanggar bersalah dan, Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

Menurut Barda Nawari Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 adalah “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO”. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Heru Kasidi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang itu terdiri dari, unsur pelaku, unsur proses atau tindakan, Unsur Cara, Unsur tujuan. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi umumnya meliputi: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara illegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Praktik Pelanggaran Prostitusi Dalam Wisata Seks Halal.*

Prostitusi apabila ditinjau dari UU PTPPO merupakan salah satu bentuk eksploitasi. Sedangkan secara lebih rinci prostitusi sebagai bentuk eksploitasi seksual, berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Implementasi UU PTPPO terhadap praktik prostitusi yang dikemas dalam wisata “seks halal”, dinilai masih belum efektif, hal ini di lihat dari beberapa faktor yakni:

1. Faktor Hukum Secara substansial pengaturan TPPO dalam UU PTPPO sesungguhnya sudah sesuai harapan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan perdagangan orang.
2. Faktor Penegak Hukum Dalam praktik prostitusi dalam wisata “seks halal” aparat kepolisian hanya melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap pihak mucikari, dan pihak supir saja. Sedangkan apabila berdasarkan wawancara dengan Kapolres Bogor bahwa kendala penegakan kasus prostitusi dalam wisata “seks halal” apabila dikenakan KUHP hanya menjerat pihak mucikari. Apabila demikian, maka tidak terdapat perbedaan antara penjeratan dengan KUHP maupun penjeratan dengan UU PTPPO.
3. Faktor sarana atau fasilitas berupa ruang pelayanan khusus sangat dibutuhkan terhadap korban eksploitasi seksual seperti yang terjadi pada kasus praktik prostitusi ini. Pemeriksaan atau wawancara yang berada di ruang terbuka dapat menyebabkan korban tidak merasa nyaman dikarenakan perkataannya dapat didengar oleh banyak orang, sehingga korban merasa enggan untuk menceritakan permasalahannya kepada aparat penegak hukum TPPO.
4. Faktor Masyarakat, Masyarakat sekitar dalam hal ini masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor pada kenyataannya masih bersifat permisif terhadap praktik prostitusi dalam wisata “seks halal”.
5. Faktor budaya patriarki pada masyarakat, telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi di berbagai aspek. Hampir di seluruh Indonesia terutama daerah pedesaan dimana orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan pada laki-laki, sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami. Akibatnya rendahnya tingkat pendidikan perempuan akan tetapi juga dituntut untuk membantu atau menambah penghasilan keluarga, yang kemudian mendorong perempuan terjun ke dalam prostitusi. Prostitusi dalam hal ini dilakukan dengan cara kawin

kontrak. Fenomena kawin kontrak adalah salah satu budaya Arab yang marak terjadi di Puncak Bogor.

B. *Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi dalam Wisata “seks halal” di Puncak Bogor.*

Upaya penanggulangan terhadap praktik prostitusi secara garis besar terdiri atas upaya yang bersifat pencegahan atau preventif dan upaya yang bersifat represif. Upaya pencegahan adalah upaya yang ditujukan ke arah pencegahan melalui bimbingan dan penyuluhan, sehingga faktor “niat” yang mungkin timbul dari pribadi seseorang dapat dijauhkan dan di pihak lain menutup adanya “kesempatan” yang mungkin ada di lingkungan masyarakat sehingga pelacuran dapat dihindarkan. upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut : Upaya pencegahan pertama ialah penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan. Hal ini diharapkan bahwa dengan penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan dapat menjadi benteng bagi diri seseorang dalam menolak pengaruh-pengaruh prostitusi. Kedua, Upaya pencegahan dengan penyuluhan mengenai pendidikan seks merupakan hal penting. Ketiga, Upaya pencegahan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dikarenakan, terjadinya praktik prostitusi, kawin kontrak, maupun perdagangan orang didorong oleh faktor ekonomi yang lemah. Kerentanan ekonomi inilah yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian menyebabkan seseorang terjun ke dalam praktik prostitusi, atau melakukan kawin kontrak yang rentan terjadinya perdagangan orang. Keempat, Upaya pencegahan melalui penyuluhan mengenai pernikahan dini. Kelima, Upaya penghapusan image wisata seks halal di puncak bogor. Keenam, Upaya pencegahan aktif terhadap perempuan yang telah terjerumus ke dalam praktik prostitusi antara lain dengan cara rehabilitasi agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, membantu memperkuat motivasi pekerja seks agar dapat berhenti dari praktik prostitusi, pemberian pendidikan dan keterampilan yang disesuaikan dengan pasar kerja yang kemudian juga membantu mereka untuk dapat terserap oleh dunia kerja. Ketujuh, Upaya pencegahan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan apabila adanya kegiatan praktik prostitusi kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, hal ini dikarenakan praktik prostitusi terselubung yang dalam hal ini kawin kontrak, sulit dilacak karena praktik ini bersifat sangat tertutup. Sehingga diperlukannya peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir Upaya pencegahan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat, berupa sosialisasi bahwa praktik prostitusi dalam wisata “seks halal” ini sesungguhnya merupakan bentuk perdagangan orang.

IV. KESIMPULAN

Praktik pelanggaran prostitusi yang dikemas dalam wisata “seks halal” ini sesungguhnya merupakan tindak

pidana perdagangan orang. Karena prostitusi dalam praktik ini merupakan bentuk eksploitasi seksual dan telah terpenuhinya unsur-unsur TPPO sebagaimana dimaksud UU PTPPO. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik prostitusi dalam wisata “seks halal” ini antara lain : faktor penegak hukum yang belum maksimal, Faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat sekitar yang bersifat permisif, dan faktor kebudayaan yang memandang sebelah mata terhadap perempuan.

Berbagai macam upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap praktik prostitusi ini antara lain upaya melalui penanaman nilai moral dan keagamaan, penyuluhan mengenai pendidikan seks, penyuluhan mengenai pernikahan dini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penghapusan image wisata seks di puncak Bogor, upaya pencegahan oleh pemerintah, upaya pencegahan oleh masyarakat, upaya pencegahan aktif kepada perempuan yang telah terjerumus ke dalam praktik prostitusi.

V. SARAN

A. Bagi pemerintah

Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan UU PTPPO kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang rentan terhadap perdagangan orang. Dan mengedukasi masyarakat bahwa prostitusi dalam wisata “seks halal” ini merupakan perdagangan orang.

B. Bagi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai UU PTPPO agar mengedepankan pendekatan dan penerapan UU PTPPO untuk kasus prostitusi dalam wisata “seks halal” dan menjerat semua pelaku yang terlibat TPPO sebagaimana amanat UU PTPPO, Pembentukan unit khusus yang menangani TPPO di kepolisian.

C. Bagi masyarakat

Masyarakat perlu untuk terus berperan aktif dalam melapor kepada aparat yang berwenang apabila terdapat praktik prostitusi dalam bentuk kawin kontrak. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting mengingat praktik prostitusi kawin kontrak dilakukan sangat tertutup

Perempuan Keramat Tunggak, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta,

- [5] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.69
- [6] Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia, Human Right centre, Jakarta, 2003, Hlm.60
- [7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.9, Rineka cipta, Jakarta, 2015
- [8] Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [9] Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”, *Negara Hukum Vol. 10 No. 1*, Juni 2019

DAFTAR PUSAKA

- [1] A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan (Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Ujungpandang, 1982, Hlm. 81
- [2] Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- [3] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- [4] Endang R. Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-*